

LAPORAN  
HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING  
TAHUN ANGGARAN 2011

KK  
KKB  
CP. 06/12  
Rah  
2



ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM  
MENANGGULANGI *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA

Peneliti:

Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum (Ketua)  
Koesrianti, SH.,LL.M.,PhD (Anggota)  
Astutik.S.H.,M.H (Anggota)

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan SK Rektor Unair tentang Kegiatan Penelitian Multi Tahun, Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun dan Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2011, Nomor 844/H3/KR/2011, Tanggal 20 April 2011

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2011

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul: Analisis Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama lengkap : Toetik Rahayuningsih, S.H., M., Hum.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 196504101990022001
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Jabatan struktural : Dosen FH Unair
  - f. Bidang Ilmu : Hukum Pidana
  - g. Fakultas/Dept/Puslit: Hukum/Hukum Pidana
  - h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

## Tim Peneliti

No.	Nama Peneliti	Bidang Ilmu	Fakultas/ Departemen	Perguruan Tinggi
1.	Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D	Hukum Internasional	Hukum Internasional	Universitas Airlangga
2.	Astutik, S.H., MH	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Universitas Airlangga

3. Pendanaan dan Jangka waktu penelitian :
  - a. Jangka waktu Penelitian yang diusulkan : 2 (dua) tahun/Tahun II
  - b. Biaya yang diusulkan : Rp 36.041.000,00
  - c. Pembiayaan yang disetujui : Rp 32.000.000,00




Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si  
NIP. 195205291974121001

Surabaya, 27 Oktober 2011  
Ketua Peneliti,

Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum  
NIP. 196504101990022001



Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., MSi  
NIP. 195908071987011001

## RINGKASAN

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertambah dengan diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011. Penambahan kewenangan tersebut di antaranya, penghentian transaksi sementara, rekomendasi untuk penyadapan termasuk pemberian sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit berperan penting dan strategis dalam program assets recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset hasil tindak pidana, baik pada waktu proses analisis, maupun pada waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan.

Pendekatan anti pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK lebih menitikberatkan pada pendekatan *follow the money* daripada pendekatan *follow the suspect*. Melalui kerjasama bilateral maupun multilateral dan tukar menukar informasi sesama FIU. Manfaatnya, diantaranya akan mendapatkan informasi lebih cepat dibandingkan dengan jalur lain, Pertukaran informasi dapat dilakukan atas dasar MoU ataupun resiprositas dengan menggunakan norma-norma yang diatur the Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MoU. Norma tersebut mengatur tatacara pertukaran informasi bersifat rahasia, tidak boleh diteruskan kepada pihak lain serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Walaupun cukup banyak keberhasilan yang telah dicapai PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, baik dengan instansi dalam dan luar negeri, namun belum memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana pada Negara.

## SUMMARY

Authorities of the Central reporting and analysis of financial transactions (PPATK) increases with promulgated Act No. 8 of 2010 about the Prevention and Eradication of money laundering and the Presidential Regulation No. 50 year 2011. The addition of the authority, the suspension of transactions while, recommendations for tapping including administrative sanctions to any reporters who do not meet the reporting obligations. As a Financial Intelligence Unit PPATK and played an important role in the strategic program of asset recovery, especially in terms of provision of intelligence information in finance for the purposes of asset search results a criminal offence, either in the process of analysis, as well as at the time of investigation, prosecution and examination on the face of the Court.

Anti-money laundering approach by PPATK focuses on approach more follow the money rather than follow the suspect. Through bilateral and multilateral cooperation and swap information fellow FIU. Its benefits, which will get the information faster than the other, the exchange of information may be made on the basis of reciprocity with the use or MoU norms that regulated the Egmont Group or in accordance with the provisions laid out in a memorandum of understanding. The norms regulating the mechanism of the exchange of confidential information, must not be passed on to third parties and cannot be used as evidence in court. Although a fair amount of success that has been achieved in tackling money laundering by PPATK, either by relevant agencies inside and outside the country, but not maximize returns.

## ABSTRAK

Dalam perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya wewenang PPATK yang lebih luas dibandingkan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya meskipun bukan merupakan wewenang penyelidikan dan penyidikan. Wewenang baru diantaranya adalah wewenang pemblokiran, penundaan transaksi, dan penjatuhan sanksi administratif, sesegera wewenang melakukan kerjasama anti pencucian uang dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

Dengan wewenang yang dimiliki PPATK akan dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan akan semakin memperkuat keberadaan PPATK dalam upaya kerjasama pengembalian aset yang dilarikan pelakunya ke luar negeri. PPATK berperan penting dalam program aset recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset, baik pada waktu analisis, maupun pada saat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

**Kata Kunci:** *Kewenangan PPATK, Penanggulangan Pencucian Uang*

## ABSTRACT

In a development setting the crime of money laundering in Indonesia had made fundamental changes to the promulgation of Act No. 8 of 2010 about the Prevention and eradication of the money laundering. Fundamental changes which he organised the authority broader than PPATK settings in the previous legislation was not authorized although investigation and investigation. The new authority is the authority, among others, blocking delay transaction, and the overthrow of administrative sanctions, as soon as the Authority conducted a joint anti money laundering and asset returns results of a criminal offence

With the authority that will be able to further maximize the PPATK its role as focal point in the prevention and eradication of the crime of money laundering and will be increasingly strengthened presence in cooperation efforts returns PPATK assets that the culprit was rushed out of the country. PPATK was instrumental in the asset recovery program, especially in terms of information intelligence in finance for the purposes of assets tracing, both on the analysis, and the investigation, prosecution and proceedings in the courts

**Keywords:** *authority of PPATK, combating money laundering*

## PRAKATA

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penelitian dengan judul "Analisis Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Salah satu Lembaga dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia" tahun ke II, dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian tahun ke II lebih difokuskan pada peran PPATK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia baik yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam sepekan terjangnya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam beberapa penelitian terdahulu tentang implementasi tugas dan wewenang yang diberikan UUPPTPPU kepada PPATK, telah dirasakan belum cukup memadai dalam mengantisipasi modus pencucian uang yang semakin berkembang. Oleh karena itu harapan ke depan ada perluasan wewenang oleh UU kepada PPATK untuk dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana pencucian uang. Aparat penegak hukum yang selama ini belum mampu mengoptimalkan penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, karena kendala dalam hal pengaturan, baik untuk pembuktian, maupun untuk pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan sejarah pembentukannya PPATK memang dipersiapkan sebagai lembaga Pusat pelaporan transaksi keuangan atau lembaga intelijen keuangan saja, tidak lebih. Hingga dibentuknya Undang-undang No.8 Tahun 2010 yang menggantikan kedudukan Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo. Undang-undang No.25 Tahun 2003, kewenangan yang dimiliki PPATK lebih luas dibandingkan dengan UU sebelumnya, namun tidak lebih dari itu. Dengan perluasan kewenangan diharapkan lebih memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memaksimalkan fungsi dan peran PPATK sebagai lembaga terdepan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Dalam kesempatan ini terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Unair yang telah mendanai kegiatan penelitian ini, serta semua pihak yang telah membantu dan turut berpartisipasi selesainya penelitian ini.

Surabaya, Oktober 2011

Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	i
LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	19
BAB IV : METODE PENELITIAN.....	20
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN .....	27
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
DAFTAR PUSTAKA	



## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	i
LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	19
BAB IV : METODE PENELITIAN.....	20
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN .....	27
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). PPATK berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) bagi Indonesia.<sup>1</sup> Tidak semua negara memiliki kelembagaan yang tugas dan fungsinya sama. Setiap negara memiliki FIU yang corak dan kewenangannya berbeda-beda sesuai dengan bentuk pemerintahannya masing-masing.<sup>2</sup> Namun pada prinsipnya tugas FIU diberbagai negara secara umum adalah: menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, menganalisis, mengidentifikasi, menindaklanjutinya dengan penyidikan atau menyerahkan hasil laporan analisis pada lembaga penegak hukum yang terkait, untuk diteruskan ke pengadilan.<sup>3</sup>

Secara nasional lahirnya institusi PPATK sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi mencurigakan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang. PPATK memegang peran kunci dari mekanisme pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, oleh karena efektifitas pelaksanaan undang-undang tindak pidana pencucian uang sangat tergantung pada peran

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet.I Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h.247.

<sup>2</sup> Yunus Husein, 2003

<sup>3</sup> NHT Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Edisi ke-3, Cet.III, Jala Permata, Jakarta, 2008, h.132.



aktif lembaga ini dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.<sup>4</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang secara tegas menyatakan tugas PPATK sebagai lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPPTPPU menempatkan PPATK sebagai *focal point* dalam memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi nasional atas usul Kepala PPATK.<sup>5</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada tanggal 5 Januari 2004 dibentuklah komite Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Beberapa lembaga non departemen yang membawahi kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, yaitu : PPATK, Menko Polkam, Menko Perekonomian, BI, Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Bapepam, Badan Intelijen Nasional, Departemen Luar Negeri. Secara garis besar tugas komite TPPU dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah: a. mengkoordinasikan upaya penanganan TPPU, b. memberi rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan TPPU, c. mengevaluasi pelaksanaan penanganan TPPU, d. melaporkan perkembangan penanganan TPPU kepada Presiden.<sup>6</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki orientasi utama terhadap penelusuran aset hasil kejahatan dengan pendekatan *follow the money*, dan oleh karena itu PPATK berperan penting dan strategis dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan, maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.249.

<sup>5</sup> Pasal 29B Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h.263.

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.

Dalam rangka penyelamatan aset hasil tindak pidana secara dini, dengan kewenangannya untuk itu ada pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan PJK dan penyedia jasa/barang lainnya melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan setiap orang atau perusahaan yang telah dilaporkan oleh PPATK. PJK dan penyedia jasa/barang lainnya setelah menerima perintah, wajib melaksanakan pemblokiran sementara setelah surat perintah pemblokiran diterima.

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dilakukan dengan kerjasama antar sesama FIU maupun melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. Manfaat pertukaran informasi antar sesama FIU ini, di antaranya mendapatkan hasil yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan mekanisme tukar-menukar informasi melalui jalur yang lain.

Pertukaran informasi antar sesama FIU ini dapat dilakukan baik atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU. Norma tersebut mengatur tata cara pertukaran informasi yang bersifat rahasia, tidak diperbolehkan untuk diteruskan ke pihak lain, serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan, dimana permintaan atau pemberian informasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau elektronik. Keunggulan FIU dalam mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat ini adalah suatu hal yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penegak hukum, untuk dapat mengamankan dan mengembalikan harta kekayaan negara dari para pelaku kriminal. Indonesia telah mendapat manfaat dari kerjasama antar FIU dalam rangka mengembalikan harta kekayaan negara (*assets recovery*) pada beberapa kasus kriminal yang menimbulkan

kerugian negara yang cukup besar dan menjadi sorotan publik. Seperti pada kasus korupsi Hendra Raharja, pemerintah Australia akhirnya bersedia mengembalikan aset mantan pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS) tersebut kepada pemerintah Indonesia sebesar 493.000 dollar Australia.

Dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini, perputaran transaksi uang dan pengiriman uang lintas negara dapat dilakukan dalam hitungan menit, dengan sarana transaksi perbankan lewat internet (*net banking* atau *e-banking*). Sehingga perputaran uang yang cepat ini turut menjadi kendala penyelesaian LKTM. Seharusnya perputaran transaksi perlu dibekukan segera jika dicurigai merupakan transaksi keuangan ilegal. Sebagai contoh bank di Swiss diberikan kewenangan untuk menunda selama tiga hari pencairan uang suatu pengiriman uang sampai diperoleh kejelasan aliran dana yang masuk dan keluar tersebut.

Berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi dugaan *terjadinya money laundering*, PPATK tidak hanya dapat melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem keuangan terkait proses pencucian uang, tapi juga menghentikan dan berupaya melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengambil kembali sebagai aset negara yang ditelah diambil pelaku.

Melalui tiga tahapan *placement* atau penempatan, *layering* atau pemecahan/transfer dan *integration* atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Adakalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti: pejabat lembaga keuangan, pejabat/pegawai bank, pengacara, akuntan, atau profesional lainnya. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku untuk "memutihkannya", tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Pihak lain ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun luar negeri untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan si pelaku.

PPATK sebagai pusat pelaporan telah bekerja keras untuk membangun rezim *anti money laundering*, bahkan diawal pembentukannya yang ingin mencontoh kinerja

Austrac ( Model Australia). Dalam perkembangannya PPATK belum cukup mampu menanggulangi aktivitas *money laundering* di Indonesia. Tuntutan berbagai pihak untuk memberikan kewenangan PPATK lebih besar telah menunjukkan betapa lembaga ini membutuhkan legitimasi sebagai lembaga yang bukan hanya sebagai pusat pelaporan semata, tetapi sebagai aparat penyidik untuk tindak pidana pencucian uang di samping Polri dan KPK. Hal ini juga dikarenakan sulitnya pembuktian tindak pidana ini.

Kemampuan aparat penegak hukum yang ada belum mendukung penegakan hukum, terbukti banyaknya temuan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penyidik dengan alasan minimnya alat bukti. Selama ini hasil laporan yang diterbitkan oleh PPATK tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tentu saja hal ini adalah suatu kesia-siaan dan ketidak efektifan kinerja PPATK dalam melakukan suatu analisis transaksi keuangan, karena pada akhirnya yang menjadi penentu apakah diteruskan atau tidak perkara pencucian uang sangat tergantung oleh aparat penyidik Polri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari bunyi pasal tersebut maka penelitian ini ingin meneliti tentang:

- a. Perluasan kewenangan apa saja yang perlu diberikan kepada PPATK dalam rangka mamaksimalkan kinerjanya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
- b. Model Penindakan seperti apakah yang dapat dilakukan oleh PPATK atas pelanggaran pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan agar dapat dipastikan dipenuhinya kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencucian uang (*money laundering*) menggunakan sarana lembaga tersebut?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Kepedulian masyarakat internasional diawali pada tahun 1989 di mana negara-negara yang tergabung dalam G-7 countries<sup>7</sup> menyepakati dibentuknya *the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi *money laundering*<sup>8</sup>. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional.<sup>9</sup> FATF melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan organisasi internasional antara lain ADB (*Asian Development Bank*), IMF (*International Monetary Fund*), Interpol, IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), serta APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*), dan Council of Europe MONEYVAL. Adapun tiga fungsi utama dari FATF adalah:<sup>10</sup>

1. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*;
2. Melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques* dan *countermeasures*; dan
3. mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.

FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan *40 recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *money*

<sup>7</sup>G-7 Countries terdiri dari negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Perancis, Inggris, dan Kanada.

<sup>8</sup>Pada tahun 2001, pasca tragedy WTC, FATF memperluas misinya dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme.

<sup>9</sup> Anggota FATF yaitu Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong-China, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika, European Commission dan Gulf Cooperation Council

<sup>10</sup> Yunus Husein, Makalah disampaikan dalam Ceramah Program Pascasarjana (S2) Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Jakarta, 8 Mei 2004

laundering. Sebagai reaksi dari tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001, pada bulan Desember 2001 FATF mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan counter terrorist financing. *40 + 8 recommendations* menetapkan prinsip-prinsip untuk penyusunan kebijakan implemetasi oleh setiap negara. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan kepada setiap negara dalam mengimplementasikan *40 + 8 recommendations* dengan melihat kondisi dan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Meskipun *40 recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional yang terkait sebagai suatu standar internasional untuk memerangi kejahatan money laundering dan pendanaan terorisme. FATF menegaskan bahwa, *40 + 8 recommendations* bukan merupakan himbauan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia.<sup>11</sup>

Upaya untuk memenuhi *40 recommendations* mulai dilakukan pada saat penyusunan Rancangan Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Padatnya jadwal DPR dan Pemerintah termasuk menumpuknya rancangan undang-undang yang harus dibahas menyebabkan penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan secara cepat, sehingga Pemerintah dan DPR bersepakat menempuh "fast track" *approach* dalam pembahasannya. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai rezim anti pencucian uang secara komprehensif dan gambaran *best practices* di negara lain, Pemerintah mendapat bantuan teknis tenaga asing (*technical assistance*) dari Pemerintah Australia, Jepang dan Amerika Serikat<sup>12</sup>. Bantuan teknis tersebut pada waktu itu dirasakan sangat membantu terutama disebabkan terbatasnya waktu persiapan pembahasan RUU yang menyebabkan terbatasnya pula kesempatan untuk melakukan studi literatur maupun studi banding dengan rezim anti pencucian uang di negara lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.8

<sup>12</sup> Bantuan teknis dilakukan melalui TAMF (Australia), JICA (Jepang) dan USAID/Elips Project (Amerika Serikat). Saat ini bantuan teknis dari negara asing diterima pula dari berbagai negara lain yaitu Perancis, Uni Eropah dan Asia Development Bank (ADB). Indonesia telah memiliki forum donor khusus money laundering yang secara rutin mengadakan pertemuan.

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*)<sup>13</sup> dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).<sup>14</sup><sup>15</sup> Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa *If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities*. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “*competent authorities*” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU)

FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*crossborder*).<sup>16</sup>

Menurut *Egmont Group*<sup>17</sup> pengertian *Financial Intelligent Unit* adalah : *A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information:*

<sup>14</sup>Rekomendasi ini ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali

<sup>15</sup>FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (Group of Seven atau G 7 dan European Union. FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council.

<sup>16</sup>Yunus Husein, “Peranan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah, Tanpa Tahun, h.6

<sup>17</sup>Egmont group adalah kelompok kerja sama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Nama Egmont Group diambil dari nama “Egmont Arenberg Palace di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu grup ini didirikan tahun 1995. Sekarang Egmont beranggotakan delapan puluh empat negara (Indonesia/PPATK belum menjadi anggota)



*concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.*<sup>18</sup>

*The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)* mengadopsi definisi tersebut di atas sebagai berikut :

*Each State Party... shall....consider the establishment of financial intelligence unit to serve as a national center for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money laundering.*<sup>19</sup>

Tampaknya Indonesia berusaha untuk mengadopsi adanya FIU tersebut yang sudah merupakan praktek dalam dunia internasional, sehingga perlu membentuk PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo. 37 UU PPTPPU.<sup>20</sup> Dalam hal ini PPATK sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup<sup>21</sup> :

- a. *suspicious transaction reports (STR)* yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- b. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
- c. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. transaksi dalam jumlah besar.

Di Indonesia kita memiliki PPATK sebagai *financial intelligence unit*, sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden<sup>22</sup>. Apabila dilihat dari tugas dan kewenangannya, PPATK termasuk dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau

<sup>18</sup> Valsamis Mitsilegas, *Money Laundering Counter Measures in The European Union A New Paradigm of Security Vs Fundamental Legal Principles*, Kluwer Law International, Netherland, 2003

<sup>19</sup> The Palermo Convention Article 7 (1) (b)

<sup>20</sup> Pasal 37dst.

<sup>21</sup> Rick McDonell, *Establishment of the FIU*, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.

<sup>22</sup> Pasal 18 UU NO. 15 Tahun 2002.

industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Suatu *financial intelligence unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu *financial intelligent unit* PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.<sup>23</sup>

*Money laundering* merupakan tindak pidana yang sangat merugikan kehidupan perekonomian suatu negara. Hampir semua negara menyatakan perang terhadap pencucian dan mengkriminalisasi pencucian uang. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi sangat serius, yaitu mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara, menimbulkan ketidakpercayaan negara-negara lain dalam melakukan transaksi perdagangan yang berakibat tingginya nilai ekonomi yang harus dibayar, serta merusak reputasi suatu negara di mata internasional.

Karakteristik tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang keberadaannya tidak mungkin berdiri sendiri, selalu membutuhkan tindak pidana asal (*Predicate offence*). Adapun dalam Pasal 2 UU TPPU menetapkan ada sejumlah 25 buah tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Di samping itu tindak pidana pencucian uang juga dapat terdiri dari delik aktif Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dan delik pasif Pasal 5 UU TPPU.

Dalam rangka memecahkan persoalan pencucian uang di Indonesia, banyak melibatkan peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukumnya. Hal ini dikarenakan pencucian uang merupakan delik lanjutan dari delik asal, yang mungkin dari kejahatan-kejahatan baik yang terdapat dalam perundang-undangan di dalam KUHP maupun di luar KUHP misalnya UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Korupsi. UU TPPO, UU Kepabeanan dan UU Cukai, dan lain sebagainya.

---

<sup>23</sup> Agus Triyono, Op. Cit.

Sementara sampai saat ini masih cukup banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami tindak pidana pencucian uang. Hal ini terbukti bahwa untuk menetapkan suatu tindak pidana pencucian uang akan mencari lebih dahulu tindak pidana asal. Padahal menurut Penjelasan Pasal 3 UU TPPU ditentukan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, untuk membuktikannya tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Keadaan demikian dimaksudkan untuk membantu memudahkan aparat penegakan hukum untuk memproses tindak pidana pencucian uang. Selama ini kesulitan sangat dirasakan oleh penegak hukum dalam membuktikan telah terjadi dugaan pencucian uang. Mereka selalu mempersoalkan dan memperdebatkan tindak pidana asal. Padahal pencucian uang tidak harus dibuktikan tindak pidana asal, cukup telah terjadi pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana tertentu seperti dari illegal logging, kemudia sudah dapat diproses pencucian uang. Dakwaan dilakukan secara kumulatif dugaan pencucian uang dan tindak pidana asal tersebut.

Dengan mempersoalkan pembuktian tindak pidana asal tentu saja hal ini akan mempersulit pelacakan harta kekayaan, karena pelaku akan selalu memindahkan harta kekayaan yang ditempatkan dalam sistem perbankan dengan cepat apabila terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Ini tidak pernah disadari, dan membuat UU TPPU tidak cukup efektif digunakan untuk menjerat pelakunya.

Langkah awal menghadapi *money laundering* adalah mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang, menyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Langkah berikutnya adalah melakukan penegakan hukum dengan sungguh-sungguh kepada setiap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, memastikan ditaati semua ketentuan perundang-undangan yang terkait oleh penyedia jasa keuangan, serta melakukan sosialisasi terus menerus dalam rangka pemahaman yang sama terhadap pengertian pencucian uang. Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kerjasama dalam dan luar negeri untuk memperoleh informasi dan melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang baik skala nasional maupun internasional.

Kesimpulan penelitian Yenti Garnasih menyebutkan, Pertama, banyak faktor mendorong pemerintah Indonesia melakukan kriminalisasi pada aktivitas pencucian uang, diantaranya saat itu Indonesia belum memiliki UU TPPU, masih menganut rezim devisa bebas dan masih menerapkan system kerahasiaan bank yang ketat, hal ini dipandang sebagai titik terlemah dalam upaya penanggulangan pencucian uang. Indonesia akan dikenai sanksi FATF apabila tidak sesegera mungkin melakukan regulasi pencucian uang, juga sanksi hambatan transaksi perbankan, seperti transfer dana, pembukaan LC dan pinjaman luar negeri. Perhatian pencucian uang bukan hanya dari FATF saja, tetapi juga *Basel Committee on Banking Supervission* yang mengharuskan bank menerapkan system KYC (*Know Your Customer principle*). Penilaian dari lembaga internasional ini akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, misalnya investasi asing tidak dapat masuk, dan mungkin yang sudah ada akan berpindah ke Negara lain. Faktor yang mendorong dilakukannya kriminalisasi berkaitan dengan maraknya kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika. Kedua, kebijakan kriminalisasi yang dirumuskan dalam UU TPPU merupakan kebijakan kompromi, antara pemberantasan pencucian uang di satu sisi dan masuknya dana yang dibutuhkan masyarakat di sisi lain. Ketiga, nampaknya UU TPPU belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Dan keempat, kendala yang akan timbul dalam penerapan UU TPPU memberi tugas baru pada Penyedia jasa keuangan, khususnya untuk melaksanakan prinsip KYC, kewenangan yang terbatas yang dimiliki PPATK serta pemahaman masyarakat yang masih belum sama tentang pengertian pencucian uang .

Kepentingan yang lebih besar dengan adanya pengaturan yang komprehensif terhadap persoalan pencucian uang adalah diselamatkannya harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan. Pemerintah nantinya akan dapat menggunakan harta kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya. Selama ini minimnya harta kekayaan yang kembali ke negara dikarenakan kurangnya pengaturan yang mendukung pengembalian harta kekayaan tersebut.

Model penindakan yang dapat dilakukan oleh PPATK melalui pengenaan sanksi administrative yang berupa denda maupun meneruskan hingga ke pengadilan pengenaan sanksi pidana yang berupa denda merupakan suatu upaya yang diharapkan dapat

mengembalikan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan. Model yang ada belum dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengembalian harta kekayaan tersebut, dikarenakan terdapat kendala substansi, struktur maupun budaya hukum. Dari sisi substansi. UU TPPU memberikan kewenangan PPATK yang sangat terbatas, hanya sebagai pusat pelaporan. Dari segi struktur, pemahalam aparat penegak hokum belum sama dalam rangka pembuktian tindak pidana pencucian uang. Pihak kejaksaan selalu mempersoalkan pembuktian tindak pidana asal untuk menuntut tindak pidana pencucian uang. Dari segi budaya hukum, belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat, bahwa menikmati hasil kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum juga.

Berbagai penelitian yang terkait dengan *money laundering* telah dilakukan oleh para peneliti baik dalam maupun luar negeri. Penelitian berkenaan dengan pengaturan yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam melakukan pemnberantasan tindak pidana tersebut, kerjasama bilateral maupun multilateral dalam kerangka pengembalian hasil-hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku di negara lain, serta penelitian ada yang dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan tindak pidana tersebut bagi perekonomian suatu negara. Hingga penelitian mengenai efektifitas pengaturan pencucian uang di suatu negara.

PPATK sebagai Pusat pelaporan telah banyak sekali melakukan pemantauan maupun penelitian terkait dengan aktivitas pelaporan maupun dugaan terjadinya pencucian uang. Berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dalam konvensi PBB tahun 1995 dan Konvensi Palermo 2000, sudah disebutkan tentang pemberantasan kejahatan internasional, dimana ada 17 jenis kejahatan yang termasuk *serious crime*. Dari jenis-jenis kejahatan ini, tindak pidana pencucian uang merupakan peringkat pertama, setelah itu adalah korupsi dan penyelundupan. Kejahatan inilah yang dikategorikan *international serious crime*.

Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia saat ini baru terbatas pada lembaga PPATK. Tugas PPATK adalah memberikan pedoman pelaporan, dan melakukan sosialisasi tentang tindak pidana pencucian uang kepada Penyedia Jasa

Keuangan (PJK). Namun saat ini, belum semua PJK melapor, khususnya yang berada di luar Jakarta karena adanya kendala berkaitan dengan sosialisasi di daerah di luar Jakarta.

Padahal di beberapa negara maju, pelaporan itu tidak terbatas pada PJK saja, tapi termasuk pada trade business lainnya seperti misalnya toko perhiasan, dealer mobil, dan *trade business* lainnya. Jika pemerintah ingin memberantas tindak pidana pencucian uang, maka semua PJK atau bentuk bisnis yang berkaitan dengan PJK yang berpotensi menjadi tempat pencucian uang diharuskan melapor jika terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Di Indonesia masih terbatasnya kewajiban bagi instansi-instansi tertentu untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Padahal di negara lain hal ini sudah dilakukan. Sebagai contoh di Canada telah dibentuk badan yang menangani kejahatan pencucian uang yaitu the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Tugas dari FINTRAC's adalah "*to collect, analyze, assess and disclose information in order to assist in the detection, prevention and deterrence of money laundering*".

Di Canada daftar lembaga yang harus melaporkan transaksi mencurigakan kepada FINTRAC adalah seluruh lembaga keuangan, perusahaan asuransi jiwa (*life insurance companies*), para pialang saham dan agennya (*brokers and agents*), perusahaan bisnis pelayanan keuangan (*money service business*), dealer penukaran uang asing (*foreign exchange dealers*), kasino (*casinos*) dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang yang masuk dalam daftar yang harus melaporkan ke FINTRAC adalah para pengacara, akuntan, broker jual beli rumah atau sales representative ketika mereka melakukan transaksi tertentu atas nama klien mereka.

Transaksi yang harus dilaporkan meliputi transaksi tunai atau transfer dana secara elektronik yang bernilai \$10,000 atau lebih; perpindahan uang antar negara dalam jumlah besar dengan alat pembayaran; transaksi yang bernilai \$3,000 atau lebih dengan cek dari kasino dan transaksi transaksi penukaran uang asing lainnya. Hal-hal tersebut di luar daftar transaksi mencurigakan "*suspicious transactions*" yang memang harus dilaporkan. Laporan kepada FINTRAC dapat dilakukan secara elektronik maupun dalam bentuk laporan tertulis.

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, yang menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*. Selanjutnya dalam rangka identifikasi nasabah dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer*<sup>24</sup>. Dalam kaitan ini pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ini perlu diketengahkan pula bahwa otoritas lembaga keuangan lainnya yaitu Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan telah mengeluarkan ketentuan serupa untuk industri yang berada di bawah kewenangan pengawasannya pada tahun bulan Januari tahun 2003 ini.

Tindak pencucian uang digunakan oleh pelaku dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan (uang haram), misalnya korupsi, penyelundupan, penyuapan, penjualan obat bius, dan lain sebagainya untuk kemudian dijadikan atau dicuci melalui sarana Penyedia Jasa Keuangan (PJK), misalnya Bank, Lembaga pembiayaan Perusahaan Efek, Pengelola Reksadana, Pedagang valuta asing, Dana Pensiun, dan Perusahaan Asuransi.

Lembaga yang sering digunakan dalam praktek pencucian uang adalah Lembaga Perbankan. Ada beberapa alasan mengapa Lembaga Perbankan yang sering digunakan sebagai lembaga untuk pencucian uang karena lembaga ini mempunyai jangkauan yang luas, bahkan sampai keluar negeri, mudah dilakukan oleh setiap orang, dan yang

---

<sup>24</sup> Bank Indonesia juga mengeluarkan banyak peraturan lain yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/271A/KEP/DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia PBI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum PBI No.1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No.1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong PBI No.3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)



Laporan yang terkumpul kemudian dianalisa untuk melihat apakah terdapat pola transaksi yang tidak biasa (*unusual patterns of transactions*) yang menyerupai kejahatan money-laundering. Jika FINTRAC menemukan bahwa transaksi tersebut mengandung "*reasonable grounds to suspect*", informasi tersebut merupakan hal yang relevan untuk diselidiki karena dugaan melakukan pencucian uang, selanjutnya informasi tersebut akan diteruskan kepada polisi.

Menurut website dari FINTRAC, mereka akan mengambil pendekatan kooperatif "co-operative approach" dalam melakukan pengawasan. Dan ketika pihak yang diajak bekerja sama gagal melakukan hal ini maka akan dikenakan denda dan penjara untuk sikap yang tidak kooperatif tersebut. Contoh yang ada di website tersebut misalnya pidana penjara sampai dengan lima tahun dan denda sampai dengan \$2 juta tergantung pada sifat pelanggarannya.

Bidang perbankan Indonesia berkembang semakin pesat. Perkembangan ini merupakan konsekwensi dari adanya ekonomi global. Namun, perkembangan perbankan yang pesat ini juga ikut mendorong timbulnya tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa dan sarana perbankan sebagai tempat pencucian uang. *International initiatives* untuk memerangi kejahatan money laundering bergulir dari waktu ke waktu melalui berbagai fora internasional. *Basle Committee* atau *Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang berkedudukan di Basle, Swiss, mengeluarkan *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* pada tahun 1988. Secara umum *statement* menegaskan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank oleh para pelaku kejahatan. *Statement* juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, dan kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan.

Berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* ini, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mencegah perbankan digunakan sebagai sasaran dan sarana kejahatan antara lain melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tentang

terpenting karena adanya perlindungan 'Rahasia Bank' yang memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan.

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan channel yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:<sup>25</sup>

- a. menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
- b. menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro;
- a. menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
- c. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- d. menggunakan fasilitas transfer atau EFT (Electronic Fund Transfer);
- e. melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait; dan
- f. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Namun demikian, non-bank financial institution juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan mempergunakan lembaga keuangan non bank

<sup>25</sup> Yunus Husein, PPAK, Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak pidana Pencucian Uang, Makalah, h.2

sebagai sarana pencucian uang. *Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang merupakan suatu tahapan melakukan placement dan sekaligus memuat unsur layering dan integration. Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (*money transfer*), placement pada lembaga pembiayaan dan venture capital serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku pencucian uang dengan menggunakan non-bank financial institution.<sup>26</sup>

Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara adalah sangat besar, sehingga hal ini telah mendorong negara-negara dan organisasi internasional, misalnya PBB untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh PBB dan IMF telah mengeluarkan suatu model Undang-undang untuk *money laundering* yaitu *UN Model Bill on Money Laundering, Proceeds of Crime and Terrorist Financing* (2003) untuk sistem common law dan UN/IMF Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism (2005) untuk sistem civil law.

Pemerintah Indonesia telah memperbaharui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan Undang-undang No.8 Tahun 2010. UU ini menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak tindak pidana dan diancam dengan pidana.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KE II**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji peranan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dan sekaligus focal point dalam memerangi pencucian uang di Indonesia, yang dijabarkan dalam tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU);
2. Untuk mengkaji apakah pengaturan kewenangan yang diberikan UU PPTPPU ketentuan pidana pencucian uang dapat mendukung optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
3. Menganalisa pemberlakuan Undang-undang No.8 Tahun 2010 (UU PPTPPU);
4. Mengidentifikasi hal-hal yang belum terjangkau oleh ketentuan pidana pencucian uang.

### **3.2 Manfaat Penelitian**

Untuk itu penelitian ini mempunyai keutamaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan diperoleh masukan terkait dengan peranan PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang;
2. Dari penelitian ini akan ditemukan kendala dan hambatan penindakan terhadap pelaku pencucian uang;
3. Dengan adanya penelitian dapat dihasilkan sebuah rancangan program penanganan pencucian uang;
4. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang secara nyata terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan pencucian uang.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Studi putusan akan digunakan untuk mempertajam analisis implementasi undang-undang pencucian uang pada kasus-kasus konkrit.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui kajian hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, bahan-bahan dan berita dari internet yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.

Hasil penelitian tahun pertama yang masih menggunakan kajian hukum berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menunjukkan bahwa peran PPATK sebagai salah satu lembaga yang berkepentingan untuk pencegahan dan penanggulangan pencucian uang di Indonesia, belum maksimal. Hal ini disebabkan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang sebatas sebagai instansi pelaporan saja yang kewenangannya telah ditentukan secara limitatif. Walaupun diakui telah banyak aktivitas yang telah dilakukan oleh lembaga ini sejak UUTPPU namun upaya untuk pemberantasan jenis tindak pidana ini masih sangat minim. Terbukti banyaknya temuan PPATK yang belum ditindaklanjuti aparat penyidik.

Dalam menanggulangi *money laundering*, PPATK telah melakukan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri. Beberapa instansi dalam negeri lainnya, seperti Bea-Cukai, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP. Instansi luar negeri: Selain itu, untuk memberantas kejahatan lintas negara di mana *money laundering* merupakan salah bentuk kejahatan jenis ini, maka Kejaksaan

Agung mempunyai lembaga baru yang khusus menangani jenis kejahatan lintas negara yang demikian ini, yaitu Satgas Antiterorisme dan Kejahatan Lintas Negara atau *Transnational Organized Crime/TOC*. Selain money laundering, kejahatan yang termasuk jenis kejahatan ini adalah *illegal fishing, illegal logging, trafficking*, teknologi informasi, dan narkoba.<sup>27</sup>

#### 4.2. Identifikasi Model Penindakan oleh PPATK

PPATK sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan merupakan lembaga regulator dan sekaligus pengawasan terhadap laporan transaksi keuangan oleh PJK yang diwajibkan oleh UU. Oleh karena kewenangan yang dimiliki PPATK sebatas sebagai lembaga pelaporan maka konsekuensinya adalah dapat melakukan penindakan atas kelalaian PJK yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan. Penindakan tersebut sebatas mengenakan sanksi administrasi.

Secara sederhana, pencucian uang adalah tindak pidana yang memproses sejumlah besar uang ilegal hasil kejahatan menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum. Proses tersebut bervariasi dan para pelakunya umumnya menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks.

Modus utama pelaku pencucian uang agar kejahatannya berhasil yaitu menghilangkan jejak dokumen yang berhubungan dengan tiga proses utama dalam kejahatan tersebut. Adapun ketiga proses yang dimaksud yaitu penempatan dana, transfer, dan menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan.<sup>28</sup>

Negara-negara yang tergabung dalam persemakmuran (*commonwealth*) mengeluarkan model law untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang yaitu *Commonwealth Model Law For the Prohibition of Money Laundering*. Demikian juga negara-negara yang bergabung dalam Organisasi Negara Negara Amerika atau OAS telah mengeluarkan model regulation untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan money laundering yaitu *CIDAD Model Regulations concerning laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences*. Dengan demikian, untuk memberantas tindak

<sup>27</sup> Mempertanyakan efektivitas Satgas Antiterorisme Kejagung: Didanai AS, Rawan Intervensi Asing, *Jawa Pos*, 27 Juli 2006

<sup>28</sup> Guerry Hersey dalam "Pelatihan Anti-Pencucian Uang untuk Jurnalis", Jakarta, 21 April 2006.

pidana pencucian uang, sebetulnya tidak bisa ditangani secara partial, namun harus ditangani dengan melibatkan banyak pihak penegak hukum.

Lokasi dari penelitian ini adalah Surabaya dan Jakarta, kedua kota ini dipilih karena kota-kota ini merupakan kota-kota besar di Indonesia dimana ada kecenderungan bahwa tindak pidana pencucian uang biasanya terjadi di kota-kota besar.

Subjek penelitian ini meliputi: semua instansi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi PPATK sebagai lembaga focal point dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, baik Bank maupun Non-Banki. Serta Penyidik Tindak Pidana Asal.

#### 4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian (*research instrument*) dengan melakukan pencarian bahan-bahan hukum mengenai money laundering yang terdapat dalam buku teks, artikel ilmiah, kamus, majalah dengan jalan melakukan penelusuran katalog-katalog di beberapa perpustakaan universitas melalui media internet. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan artikel ilmiah yang mengupas tentang money laundering sebagai bahan hukum untuk menganalisa hasil penelitian ini. Pencarian artikel ilmiah ini dilakukan dengan memanfaatkan situs-situs resmi bidang hukum di internet, sebagai misal, *Westlaw*, *LegalTrac*, *Legal Journals Index*, *Legal Journal on the Web*, dan *Index to Foreign Legal Periodicals*.<sup>29</sup> Keberadaan E-book dan E-Journal sangat membantu peneliti menelusuri bahan pustaka untuk melengkapi pembahasan terkait dengan Model Penindakan Money Laundering oleh PPATK.

Penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah situs-situs internasional yang terkenal mempunyai reputasi bagus yang memuat konvensi-konvensi internasional dan perjanjian internasional (*international law research pathfinders*) di internet. Di samping itu, penelitian ini juga melakukan penelusuran situs-situs resmi dari departemen pemerintah dalam rangka pencarian peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai *money laundering*.

---

<sup>29</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Law Book Co: Sydney, 2002, p 201



Bahan hukum secara luas dapat dibedakan menjadi dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup> Bahan hukum primer terdiri dari 'the authoritative records of the law made by the law-making authorities' yaitu bahan hukum yang merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan, perjanjian internasional, konvensi internasional, dan peraturan-peraturan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks tentang hukum, encyclopedia, kamus, jurnal ilmiah, majalah, dan berbagai media publikasi lainnya, termasuk internet yang dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam menentukan sumber bahan primer yang relevan.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam dengan sumber informasi. Teknik pengumpulan data ini dipakai karena teknik ini dapat secara komprehensif menggambarkan sesuatu permasalahan secara terperinci sekaligus jelas, karena dengan wawancara terdapat kesempatan untuk meminta klarifikasi atas jawaban yang kurang atau belum jelas. Untuk melakukan teknik wawancara mendalam ini, akan disiapkan daftar kumpulan urutan pertanyaan yang harus dijawab oleh sumber informasi. Dengan demikian seluruh sumber informasi akan diberikan pertanyaan yang sama dengan porsi yang sama pula. Dari teknik ini diharapkan akan didapatkan jawaban yang serupa tentang tindak pidana pencucian uang.

Data yang terkumpul dari wawancara, kemudian dipilah-pilah menurut sub topik dari permasalahannya. Untuk mendapatkan pandangan, pemikiran, dan masukan-masukan maka data tersebut dipresentasikan di *focus group discussion* (FGD). Dalam forum ini yang diundang adalah berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum UU tindak pidana pencucian uang yang meliputi PPATK, Bank Indonesia, Bank pemerintah dan Swasta, Bea-Cukai, kepolisian, kejaksaan, dan beberapa Departemen yang terkait lainnya serta para pakar di bidang hukum pidana dan hukum internasional. Dari FGD ini diharapkan akan diperoleh informasi, data, dan permasalahan di lapangan

---

<sup>30</sup> Enid Champbell, Lee Poh-York, Joicey Tooher, *Legal Research: Materials and Methods*, Fourth Edition, LBC Information Services, 1996, p. 2


dari berbagai kalangan yang terkait tersebut, sehingga akan menghasilkan data yang akurat tentang tindak pidana pencucian uang.

#### **4.4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh seluruhnya, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dilakukan inventarisasi dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil identifikasi bahan hukum akan dilakukan analisis dengan menggunakan aturan hukum yaitu Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan presiden No.50 Tahun 2011 yang mengatur secara khusus kewenangan PPATK.

Keterbatasan tugas dan wewenang PPATK, yang diberikn oleh Undang-undang No.15 tahun 2002 jo Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang membuat lembaga ini kurang memaksimalkan kinerjanya karena hambatan perundang-undangan. Saat ini PPATK membutuhkan legitimasi untuk peningkatan dan penguatan perannya agar lebih maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun dengan diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 2010 (UU PPTPPU), diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan amanah UU PPTPPU.

Sebagai lembaga regulator yang menyusun ketentuan pelaksanaan terkait dengan pelaporan keuangan dan sekaligus sebagai pengawas, tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi maupun tindakan atas pelanggaran ketentuan yang dibuatnya. Untuk iti perlu dibuat sebuah rancangan model guna memaksimalkan peran yang dimilikinya sebagai lembaga yang diberi amanat UU untuk menegakan UU PP TPPU. Adapun rancangan model penindakan sebagai berikut:



Pada tahun kedua penelitian difokuskan pada pembuatan rancangan model penindakan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari penelusuran informasi dan wawancara dengan pejabat terkait dan dari hasil yang didapat dari FGD. Rancangan model ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka penindakan yang dapat dilakukan oleh PPATK.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, maka akan diadakan FGD untuk mendiskusikan hasil tersebut sehingga akan diperoleh suatu masukan, gagasan, dan pandangan yang berkaitan dengan rancangan program yang terpadu untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. FGD yang dilakukan ini adalah sama

formatnya yang melibatkan beberapa komponen yang terlibat dalam penegakan hukum UU Tindak Pidana usaha orang-orang yang dilibatkan dalam FGD tahun II ini sama dengan FGD tahun I. Dengan demikian ada kesinambungan antara tahun I dan tahun II sehingga masukan, gagasan, dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam FGD ini akan terfokus dan berbobot.

Dalam merancang hasil tahun II dari penelitian ini maka akan dilakukan penelaahan dan peninjauan atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktek tindak pidana pencucian uang. Dari mulai diterapkannya UU 15 tahun 2002 jo. UU No.25 Thn.2003 dan dibentuknya lembaga PPATK sampai dengan tahun 2011 sebagai akhir dari penelitian. Dengan cara demikian maka akan didapatkan informasi yang benar dan lengkap dari aspek yuridis. Dengan melakukan penelaahan dan peninjauan atas ketentuan-ketentuan yang ada ini, maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Kemudian dengan melakukan telaah atas ketentuan yang ada maka akan dapat diketahui kompleksitas permasalahan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Model yang dapat dipaparkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai lembaga terdepan yang diamanatkan Undang-undang No.8 Tahun 2010, bukanlah lembaga investigasi dalam artian sebagai penyelidik ataupun penyidik seperti kepolisian. PPATK merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terjadinya pencucian uang di Indonesia. Dalam Pencegahan PPATK berperan sebagai regulator dan supervisor, artinya PPATK inilah yang membuat dan menetapkan ketentuan terkait dengan kewajiban pelaporan dan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor yang dibebani kewajiban pelaporan. PPATK dan Lembaga yang berwenang membuat Rambu-rambu kewajiban pelaporan, Sanksi Administratif Dalam rangka pemberantasan, peran PPATK adalah membantu aparat penegak hukum melakukan pelacakan transaksi mencurigakan dan menyerahkan hasil temuannya kepada lembaga penegak hukum untuk kemudian ditindak lanjuti.

## BABV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2006-2010 merupakan pedoman pelaksanaan aktivitas PPATK. Adapun ruang lingkup dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam RENSTRA dimaksud sebagai berikut: 1. Peningkatan peran dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan 6 (enam) strategi: (i) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan anti pencucian uang sesuai dengan UU TPPU; (ii) membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya rezim anti pencucian uang; (iii) membantu penegak hukum dan lembaga terkait dalam melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU; (iv) meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah domestik; (v) meningkatkan kerjasama dengan lembaga informasi intelijen di bidang keuangan internasional dan organisasi anti pencucian uang lain; dan (vi) mengubah ketentuan-ketentuan yang terkait tindak pidana pencucian uang guna mengakomodasi *international best practice*. 2. Peningkatan kepatuhan kewajiban pelaporan dengan 3 (tiga) strategi: (i) menyempurnakan pedoman dan tata cara pelaporan; (ii) menyempurnakan sistem dan prosedur kerja Direktorat Kepatuhan; dan (iii) meningkatkan kepedulian pihak pelapor dan kualitas laporan. 3. Peningkatan efektifitas hasil analisis dengan strategi meningkatkan kualitas hasil analisis mengenai indikasi terjadinya TPPU dan/atau tindak pidana asal (*predicate crimes*) bagi lembaga penegak hukum. 4. Pengembangan kerangka dasar penerapan manajemen risiko (aturan, peraturan pelaksana, dan metodologi) untuk meningkatkan kepatuhan pihak pelapor dengan 4 (empat) strategi: (i) mengidentifikasi faktor-faktor risiko utama terkait dengan kepatuhan pihak pelapor; (ii) menilai risiko terkait dengan kepatuhan sektor industri dan pihak pelapor; (iii) menyeleksi penanganan risiko terkait kepatuhan yang tepat terhadap setiap sektor industri dan pihak pelapor; dan (iv) menilai hasil yang dicapai dalam upaya

manajemen risiko yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan kewajiban pelaporan. 5. Peningkatan peranan teknologi dan informasi (TI) dalam mendukung kinerja PPATK dengan 5 (lima) strategi: (i) menjamin selalu tersedianya layanan sistem TI yang handal dan memadai; (ii) menjamin keamanan sistem TI; (iii) menyediakan sistem aplikasi TI yang efektif; (iv) menyediakan sistem database yang komprehensif, akurat dan terpercaya; dan (v) menyempurnakan disain sistem Direktorat TI. 6. Penyediaan dan pengembangan manajemen internal PPATK dengan 4 (empat) strategi: (i) menyediakan gedung perkantoran yang permanen beserta fasilitasnya termasuk pendirian fasilitas cadangan (*offsite*) untuk kelanjutan operasional PPATK; (ii) melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan keahliannya; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; (iv) menyempurnakan organisasi PPATK. Di samping Rencana Strategis tersebut, juga terdapat strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah dipersiapkan untuk 2007-2011, sebagai kerangka acuan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia.<sup>31</sup>

Upaya dan langkah strategis untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia sekarang dan di masa-masa mendatang, maka upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat enam pilar utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya. *Pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. *Ketiga*, analisis dan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan. *Keempat*, kerjasama domestic dan internasional. *Kelima*, kelembagaan. *Keenam*, penelitian dan pengembangan. Penguatan rezim anti pencucian uang merupakan satu keharusan. Dalam hal ini dilaksanakan dengan memperkuat 6 (enam) pilar utama yang satu sama lain saling berkaitan erat..

Penguatan pilar pertama dimaksudkan agar tersedianya kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu yang dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang pelaksanaan rezim anti pencucian uang sehingga mempermudah proses penegakan hukumnya. Saat ini pelaksanaan rezim anti pencucian uang masih dihadapkan pada adanya permasalahan dalam UU TPPU itu sendiri seperti keterbatasan upaya

---

<sup>31</sup> Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2007-2011).

pendeteksian TPPU, adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan “celah hukum”, terbatasnya instrumen formal untuk melakukan pentrasiran dan penyitaan aset hasil kejahatan, serta masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh beberapa institusi terkait dalam penerapan UU TPPU. Disamping itu, revisi terhadap UUTPPU guna memperkuat pilar pertama menjadi semakin mendesak mengingat adanya kebutuhan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan dengan norma yang berlaku secara internasional, yaitu Revised 40+9 FATF Recommendation. Masih terdapat beberapa norma dari recommendation yang belum diadopsi dalam UUTPPU yang berlaku saat ini antara lain penerapan kewajiban pelaporan kepada profesi (profession) dan penyedia barang dan/atau jasa (designated nonfinancial business)”. Dalam rangka penguatan pilar pertama ini, perlu ratifikasi konvensi-konvensi regional dan internasional dalam konteks penguatan kerjasama regional dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU serta serious crime lainnya.

*Pilar kedua* terutama bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi yang pada gilirannya dapat mengefektifkan dan mengefisienkan rezim anti pencucian uang. Untuk itu Indonesia perlu memiliki sistem informasi dan teknologi dengan database yang cukup memadai dan dikelola oleh tenaga-tenaga profesional.

*Pilar ketiga* untuk membangun suatu kondisi yang dapat mendorong dan meningkatkan kepatuhan PJK untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK, dan dengan melaksanakan program-program pelatihan khusus secara kontinyu mengenai metode dan teknik analisis LTKM dan LTKT serta senantiasa mengikuti perkembangan tipologi pencucian uang, maka kualitas hasil analisis PPATK dari waktu ke waktu menjadi semakin baik sehingga penanganan dan penegakan hukum TPPU bisa lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

*Pilar keempat* ditujukan untuk menjalin kerjasama yang baik dan menciptakan koordinasi yang solid antar instansi domestik dan memperkuat kerjasama internasional. Agar kerjasama dan koordinasi lintas sektoral yang efektif dan efisien dapat terwujud



diperlukan suatu kerangka berpikir, orientasi dan pemahaman yang sama dalam penanganan TPPU. Sedangkan untuk meningkatkan kerjasama internasional, Indonesia perlu menggalang dan memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti FIU negara-negara lain sehingga proses tukarmenukar informasi intelijen di bidang keuangan menjadi semakin mudah dan cepat, tanpa perlu mengorbankan aspek kerahasiaan dan kedaulatan negara.

*Pilar kelima* merupakan salah satu pilar penting yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan yang kokoh, efisien dan berkinerja tinggi yang sangat diperlukan dalam upaya pembentukan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia. Masalah kelembagaan sesungguhnya tidak hanya mencakup persoalan eksistensi semata, melainkan juga optimalisasi lembaga (institusi) itu sendiri seperti penyedia jasa keuangan yang memahami arti penting peran dan kedudukannya sebagai “front liner” yang bertugas melakukan pendeteksian awal praktik pencucian uang melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; PPATK sebagai financial intelligence unit (FIU) sekaligus lembaga sentral yang bertugas mengkoordinasikan upaya lembaga-lembaga terkait; otoritas lembaga keuangan (Bank Indonesia dan Bapepam-LK) yang berperan dalam merumuskan kebijakan dan pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengawasannya secara konsisten; institusi penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan Pengadilan) yang melakukan upaya penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil analisis atas transaksi keuangan mencurigakan; instansi pemerintah lainnya seperti otoritas perpajakan, bea dan cukai, atau instansi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana asal; DPR sebagai kekuasaan legislatif yang melahirkan produk hukum dan produk politik yang memiliki landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang memadai; peran serta masyarakat luas yang terdiri dari orang-perorangan, kalangan kampus, media/pers, tokoh masyarakat dan lainnya. Termasuk di dalam pilar kelima ini adalah bagaimana membangun, mengembangkan, melembagakan dan mensosialisasikan kelembagaan dalam bentuk pranata-pranata sosial seperti nilai-nilai budaya yang sejalan dengan pencegahan dan pemberantasan *money laundering*, termasuk bentuk-bentuk tingkah laku yang ada di tengah masyarakat yang terjadi mula-mula berdasarkan “kesepakatan sosial” dan kemudian mendapat sifatnya yang mengikat.

*Pilar keenam* merupakan salah satu prasyarat penting di dalam mengembangkan Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia. Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan “*think thank*” yang bertujuan untuk menyusun hasil penelitian dan membuat rekomendasi yang objektif, sistematis dan komprehensif mengenai kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh Rezim. Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan kebutuhan nyata mengingat bahwa *money laundering* merupakan kejahatan yang modus operandinya terus berkembang dengan memanfaatkan layanan jasa keuangan yang semakin canggih serta berbagai skema perdagangan (bisnis) yang semakin kompleks, ataupun dengan modus operandi lainnya. Pilar penelitian dan pengembangan ini bertugas menyiapkan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan; merumuskan program penelitian dan pengembangan; melaksanakan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangannya; melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi pengaturan, *international best practices*, dan standar internasional; mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Pilar penelitian dan pengembangan ini diharapkan menjadi orientasi semua stakeholders di dalam Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia, dan menjelma sebagai suatu kebutuhan urgen di dalam upaya membangun dan mengembangkan Rezim Anti Pencucian Uang yang efektif di Indonesia.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2007-2011). Ditujukan untuk mengenali berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang yang membutuhkan tindakan penyelesaian yang representatif ditingkat eksekutif dan legislatif. Strategi Nasional ini merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu:

1. pembuatan *single identity number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
2. pengundangan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secepatnya agar Indonesia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional.

3. pengelolaan database secara elektronik dan *connectivity* (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.
4. meningkatkan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan agar penyedia jasa keuangan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.
5. mengefektifkan penerapan penyitaan aset (*aset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*) agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara dapat lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.
6. pengikatkan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.
7. percepatan ratifikasi dan harmonisasi perjanjian internasional.
8. penguatan pengaturan tentang jasa pengiriman uang alternatif (*Alternative Remittance System*) dan pengiriman uang secara elektronik (*wire transfer*).<sup>32</sup>

Rencana Strategi dan strategi penguatan rezim anti pencucian uang tersebut di atas merupakan kerangka acuan dan pedoman yang hendak dilakukan dan akan dituju dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011. Dengan acuan tersebut akan dapat dievaluasi kinerja keberhasilan maupun kendala yang dihadapi untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan strategi ke dapan dalam memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Seiring dengan diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), telah menggantikan kedudukan Undang-undang No.15 tahun 2002 jo. Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembentukan UU PPTPPU adalah untuk memenuhi kepentingan nasional dan yang telah disesuaikan dengan standar internasional diharapkan menjadi landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hokum dan penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Substansi baru yang diatur di dalam UUPPTPPU adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.5.

<sup>33</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 Tahun 2010

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenai Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Substansi baru yang cukup banyak diatur dalam UU PPTPPU, di antaranya adalah penataan kelembagaan PPATK, perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, serta penambahan kewenangan PPATK termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi. Untuk lebih memperjelas peran PPATK yang diatur dalam UUPPTPPU, akan dibahas berikut ini.

## **5.2 Penambahan Kewenangan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2010.**

Sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum, pengaturan PPATK sebagai lembaga terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur cukup banya dalam UU PPTPPU. Ada penataan kelembagaan dan penambahan kewenangan PPATK. Apabila dihitung jumlah ketentuan yang mengatur tentang PPATK kerkait dengan kelembagaan dan kewenangannya, diatur dalam 2 bab mulai bab VI dan Bab VII, mulai Pasal 37 hingga Pasal 67 UU PPTPPU. Menurut Pasal 48, Susunan Organisasi PPATK terdiri: a.Kepala, b.Wakil Kepala,c.Jabatan Struktural lain dan, d jabatan Fungsional. Kepala dan Wakil PPATK diangkat dan diberhentikan

Presiden (Pasal 53), dan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Pasal 55 UU PPTPPU).

Dalam UU PPTPPU, Kedudukan PPATK diatur dalam Pasal 37, bahwa kedudukannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38 PPATK berkedudukan di ibukota NKRI (Jakarta), dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan di daerah. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal-pasal 39-46 UUPPTPPU, dan sebagai bentuk akuntabilitas PPATK, Pasal 47 menetapkan, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6(enam) bulan, dan laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sebagai amanat ketentuan Pasal 46 UU PPTPPU, tatacara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011, yang menggantikan kedudukan Kepres No.82 Tahun 2003. Beberapa penambahan kewenangan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Menurut Pasal 1 angka 2 "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang". Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat(3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 14 UUPPTPPU). Selanjutnya menurut Pasal 15, Ancaman pidana yang sama juga dapat diterapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (4). Pasal 16, mengatur sanksi yang cukup berat dalam hal Pejabat, pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menangani perkara TPP yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang PPATK diatur dalam Pasal-pasal: 39,40, 41, 42, 43, 44, 45 dan Pasal 46 UU No.8 Tahun 2010 yang selengkapnya dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Pengaturan PPATK dalam UU No.8 Tahun 2010**

Pasal	Tugas	Fungsi	Wewenang
39	Mencegah dan memberantas TPPU		
40		a. Pencegahan dan Pemberantasan TPPU b. Pengelolaan informasi c. Pengawasan kepatuhan d. Analisis dan pemeriksaan	
Pasal 41		Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Pasal 40 a)	a. meminta dan mendapatkan data dan informasi b. menetapkan pedoman identifikasi STR c. mengoordinasikan upaya pencegahan TPPU d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah pencegahan TPPU e. mewakili pemerintah RI dalam organisasi dan forum internasional f. menyelenggarakan program Diklat antipencucian uang g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU
Pasal 42		Pengelolaan informasi (Pasal 40 b)	menyelenggarakan sistem informasi.
Pasal 43		Pengawasan kepatuhan (Pasal 40 c)	a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur

Pasal 44	Analisis dan pemeriksaan (Pasal 40 d)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;</li> <li>b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;</li> <li>c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPAK;</li> <li>d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;</li> <li>e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU;</li> <li>g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU;</li> <li>h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;</li> <li>j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;</li> <li>k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU ini; dan</li> <li>l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik</li> </ul>
----------	---------------------------------------	--

Diolah dari UU No.8 Tahun 2010

Kewenangan PPAK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang

berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

#### a. Kewenangan Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi

Fungsi dan kewenangan PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2:

“Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.”

Yang selanjutnya terdapat cukup banyak ketentuan dalam UU No.8 tahun 2010 yang khusus mengatur tugas, fungsi dan wewenang PPATK, sebagai lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kedudukan independen PPATK yang bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 37) dan kedudukan PPATK di ibukota Negara NKR, dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilannya di daerah (Pasal 38).

Dibandingkan UU terdahulu, UU PPTPPU yang baru (UU No.8 Tahun 2010) mengatur kewenangan PPATK lebih banyak, diantaranya yang terkait dengan pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi keuangan Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 64-67 UU No.8 Tahun 2010, yaitu :

##### Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.



**Pasal 65**

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

**Pasal 66**

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

**Pasal 67**

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

**Pasal 44**

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
  - i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

Dalam kerangka pelaksanaan Fungsi PPATK dalam Pasal 44 ayat (1) UU PPTPPU, Direktorat Riset dan Analisis mengemban tugas untuk melaksanakan fungsi utama PPATK yakni melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU (Pihak Pelapor).

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpanpinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan tugas yang diemban, produk utama yang dihasilkan adalah berupa Hasil Analisis serta Hasil Pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku. Direktorat Riset dan Analisis selalu berupaya meningkatkan kualitas dari setiap hasil analisis yang dihasilkan dan diharapkan hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum mampu memberikan informasi yang relevan atas kemungkinan terjadinya tindak pidana asal ataupun dilakukannya upaya penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pihak terlapor. Khusus terkait dengan Hasil Pemeriksaan, saat ini PPATK

dalam tahap penyelesaian pembuatan Peraturan Presiden terkait dengan pelaksanaan kewenangan PPATK sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 46 UUPPTPPU.

Seiring dengan telah diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menunjukkan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kelemahan dalam undang-undang sebelumnya telah memperbaiki pengatur yang terkait dengan peran dan fungsi PPATK sebagai *focal point* dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai FIU, PPATK selalu tanggap dan siap membantu penegakan hukum dengan menyediakan informasi intelijen di bidang keuangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana lainnya di sidang pengadilan. Dukungan PPATK dalam bentuk penrasiran aset (*assets tracing*) terhadap hasil kejahatan akan menginformasikan keberadaan, jumlah, identitas pemilik dan linkage dari hasil-hasil kejahatan.

Sebagai anggota komunitas FIU, keberadaan PPATK tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU No.8 tahun 2010, maupun UU sebelumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam membangun anti pencucian uang di Indonesia belum cukup, dikarenakan kendala pengaturan terhadap institusi tersebut. Meskipun dalam perjalanannya sangat besar kontribusi yang telah diberikan lembaga ini dalam kerangka penegakan hukum dalam penanganan kasus pencucian uang di Indonesia. Sementara keterbatasan regulasi yang terkait dengan pengaturan kelembagaan, dirasakan membuat lembaga ini tidak dapat memaksimalkan peran dan fungsinya. Sementara itu maraknya kasus-kasus pencucian uang yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Kelemahan dalam perundang-undangan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk tidak takut melakukan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pelaku dengan sengaja membawa lari hasil kejahatan ke luar negeri supaya tidak dapat tersentuh aparat penegak hukum. Kenyataan inilah yang kemudian membuat pemerintah untuk sesegera mungkin memperbaiki ketentuan yang ada. Sementara ketentuan baru yang membutuhkan ketentuan pendukung, juga belum sesegera mungkin direalisasikan. Sehingga yang terjadi undang-undang yang baru seakan-akan tidak mampu menghadapi persoalan yang semakin kompleks.

Kerjasama yang menjadi sebuah solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memang banyak mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga kerjasama yang selama ini terjadi hanya bersifat formalitas dan belum menunjukkan ke arah meningkatnya penanganannya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pengembalian aset ke tanah air yang selama ini diusahakan oleh pemerintah melalui jalur kerjasama dengan luar negeri. Banyak aset-aset yang ditempatkan di luar negeri yang tidak mampu di bawa kembali ke tanah air dengan alasan karena perbedaan sistem hukum, dan ketidak mampuan diplomasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara dimana aset di tempatkan.

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU PPTPPU menciptakan beberapa kewajiban pihak pelapor (Pasal 17) yang disampaikan kepada PPATK, yaitu:


- a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (ps.1 angka 5, 6 dan Pasal 23UU PPTPPU),
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah. (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPTPPU)
- c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (Pasal 23 ayat (1) huruf c).

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya. PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Penyidik dan Penuntut. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *data base* PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain.

Sebagai salah satu tugas pokok PPATK, melakukan analisis atas transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan/PJK kepada PPATK. Kegiatan ini merupakan hal penting untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PPATK. Pelaksanaan analisis oleh PPATK

dilaksanakan dengan mendapatkan data/informasi dari PJK, bantuan kerjasama dengan *Financial Intelligence Unit* di luar negeri serta aparat penegak hukum di Indonesia. Chart dibawah ini menggambarkan sumber informasi dalam data base untuk membantu proses analisis oleh PPATK:

### SUMBER INFORMASI PPATK




Sumber : Laporan Tahunan PPATK

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis sebagaimana diatur Pasal 44 UU PPTPPU (lihat tabel). Penyedia Jasa Keuangan harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. Selanjutnya menurut Pasal 48 Perpres No.50 Tahun 2011, PPATK meneruskan Hasil analisis yang berindikasi TPPU atau tindak pidana lain kepada penyidik atas dasar inisiatif sendiri maupun permintaan penyidik, dan dalam hal menindaklanjuti hasil analisis tersebut penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK, Perlu ditegaskan bahwa Penerusan hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang dilakukan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Penyidik wajib menjaga kerahasiaan hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK (Pasal 50 Perpres No.50 Tahun 2011)

Berikut ini dikemukakan proses analisis yang dilakukan PPATK dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dugaan transaksi keuangan mencurigakan untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di muka pengadilan

**Proses Analisis oleh Analisis PPATK**



SUMBER : Laporan tahunan PPATK2009

Kepala PPATK menjelaskan semakin meningkatnya trend transaksi tunai diduga antara lain dengan maksud untuk memutus pentrasiran atau pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (*beneficiary*) yang

pada akhirnya akan mempersulit tugas PPATK dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.<sup>34</sup>

Pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Transfer Dana pada 13 Januari 2011 lalu, PPATK telah menyampaikan usulan kepada Pimpinan DPR dan Panitia Pembahasan RUU tentang Transfer Dana. Selain karena adanya pergeseran transaksi yang diduga dengan maksud untuk memutus pentrasiran atau pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana, pergeseran tersebut juga dirasakan tidak sejalan dengan *less cash society* yang dilakukan dalam jumlah besar (biasanya di atas Rp. 500 Juta), kurang aman, serta mengarah kepada *non bank channel*. Melalui usulan tersebut juga, PPATK mendorong masyarakat untuk lebih mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa lainnya. (bsh)

Sebagai amanat Pasal 46 UU PPTPPU, Sejak 12 Agustus 2011 telah diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Peraturan ini terdiri dari VII bab, 13 bagian dan 54 pasal, yang kesmuanya terkait dengan pelaksanaan wewenang PPATK. Berdasarkan Pasal 3 Perpres No.50 Tahun 2011, PPATK berwenang : a meminta, mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki wewenang memiliki data dan informasi; menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan instansi terkait, d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah, upaya [pencegahan dan pemberantasan TPPU. E.mewakili pemerintah RI dalam organisasi dan forum internasional yang berkaotan dengan TPPU, f. menyelenggarakan program pendidikan dan latihan anti pencucian uang dan, g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

---

<sup>34</sup> "Terjadi Pergeseran Kebiasaan Transaksi Menjadi Tunai", Palembang, 12 September 2011 [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id), diunduh , 110-10 20011

**b. Kewenangan Merekomendasikan Penyadapan.**

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 UU PPTPPU). Lebih lanjut, kewenangan penyadapan, Pasal 39 Perpres 50/2011 menyatakan PPATK dapat merekomendasikan pentingnya penyadapan pada kepada instansi penegak hukum atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi disampaikan oleh Kepala PPATK pada pimpinan instansi penegak hukum. Kemudian, lembaga penerima rekomendasi PPATK wajib memberi tanggapan. Selanjutnya, hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan disampaikan kepada PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan adalah bersifat rahasia.<sup>35</sup>

**c. Kewenangan PPATK melakukan Pertukaran Informasi**

Kewenangan baru PPATK yang disyaratkan dalam Perpres 50/2011, disebutkan dalam Pasal 37. Yaitu, PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan dapat disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik. Oleh PPATK, laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti lalu mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima. Atau menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK. Laporan tersebut wajib dirahasiakan oleh PPATK. Mengenai permintaan keterangan, Perpres menyatakan PPATK dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Disebutkan dalam Pasal

---

<sup>35</sup> hukum online, 9/8/2011, tgl 11-10-2011, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e55f8fdee222/ppatk-jadi-pintu-permintaan-informasi>



38 Perpres No. 50 Tahun 2011, permintaan keterangan dilakukan secara langsung, dan/atau permintaan keterangan secara tidak langsung.

Mengenai permintaan keterangan secara langsung, PPATK dalam melakukan dengan cara audit khusus terhadap pihak pelapor. Atau, meminta kehadiran pihak pelapor dan pihak lain, dan/atau menggunakan sarana komunikasi. Permintaan keterangan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Pengawas dan Pengatur atau pihak terkait.

Terkait dengan pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan, untuk periode 2009 PPATK telah melakukan pertukaran informasi sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kali dengan (FIU) negara lain. Adapun rincian dari pertukaran informasi tersebut di antaranya adalah menerima permintaan informasi (incoming mutual request) sebanyak 42 kali, mengirimkan permintaan informasi sebanyak 21 kali, menerima informasi spontan sebanyak 13 kali, dan mengirimkan informasi spontan sebanyak 3 kali. Hingga akhir tahun 2009, jumlah kumulatif pertukaran informasi dengan pihak FIU negara lain adalah 340 kali. Pertukaran informasi tersebut dilaksanakan dengan FIU negara lain, seperti Malaysia, Amerika Serikat, Luxemburg, Inggris, Turki, Singapura, Jepang, Sri Lanka, Siprus, Venezuela, dan lain-lain. Sebagaimana tampak pada tabel di atas, pertukaran informasi intelijen keuangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan ( ) dan sukarela ( ).

Periode 2010 PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU-FIU negara lain. Adapun rincian dari pertukaran informasi tersebut di antaranya adalah menerima permintaan informasi ( ) sebanyak 49 kali, mengirimkan permintaan informasi sebanyak 5 kali, menerima informasi spontan sebanyak 11 kali, dan mengirimkan informasi spontan sebanyak 1 kali. Hingga akhir tahun 2010, jumlah kumulatif pertukaran informasi dengan pihak FIU adalah 406 kali. Pertukaran informasi tersebut dilaksanakan dengan FIU-FIU negara lain, dan sebagaimana tampak pada tabel di atas, pertukaran informasi intelijen keuangan tersebut dilakukan permintaan dan sukarela.

**d. Kewenangan PPATK Melakukan Kerjasama dengan Instansi Domestik dan Program Asistensi**

Terkait dengan pertukaran informasi keuangan dengan instansi domestik, Kelompok Pemberdayaan Jejaring Informasi telah menindaklanjuti permintaan dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Adapun jumlah permintaan informasi sepanjang tahun 2009 yaitu dari: Polri sebanyak 184 permintaan, KPK sebanyak 25 permintaan; Kejaksaan sebanyak 7 permintaan; dan instansi terkait lainnya sebanyak 22 permintaan. Jumlah permintaan informasi kumulatif untuk instansi-instansi tersebut di atas dari tahun 2004 hingga Desember 2009 adalah: Polri sebanyak 526 permintaan, KPK sebanyak 244 permintaan, Kejaksaan sebanyak 69 permintaan, dan instansi lain-lain sebanyak 72 permintaan. Secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel statistic permintaan informasi ke PPATK. Selain menindaklanjuti seluruh permintaan informasi, Kelompok Pemberdayaan Jejaring Informasi PPATK juga telah melaksanakan program asistensi ke sejumlah Polda di Indonesia. Untuk tahun 2009 ini telah dilaksanakan 7 (tujuh) program asistensi yaitu ke Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Kalimantan Selatan. Melalui program asistensi tersebut, PPATK berkesempatan untuk menjelaskan mekanisme permintaan informasi ke PPATK serta membantu pihak Polda dalam hal penanganan kasus TPPU.

Periode 2010, Terkait dengan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan instansi domestik, Kelompok Pemberdayaan Jejaring Informasi telah menindaklanjuti permintaan dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Adapun Jumlah kumulatif permintaan informasi yang ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2010 adalah sebanyak 259 hasil analisis. Selain menindaklanjuti seluruh permintaan informasi, Kelompok Pemberdayaan Jejaring Informasi juga telah melaksanakan program asistensi ke sejumlah Polda di Indonesia. Untuk tahun 2010 ini telah dilaksanakan program asistensi ke Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda NTB, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara dan Polda Aceh. Melalui program asistensi tersebut, PPATK berkesempatan untuk menjelaskan

mekanisme permintaan informasi ke PPATK serta membantu pihak Polda dalam hal penanganan kasus, khususnya untuk kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan PPATK berperan sebagai *national focal point* dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, berupaya meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka penguatan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Kerjasama antar instansi dalam negeri telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk diantaranya: pertemuan tim kerja komite TPPU 24 Februari 2009 dan pertemuan Komite TPPU tingkat Menteri pada 25 Maret 2009 yang membahas dan mengevaluasi 1. Perkembangan implementasi stragnas pemberantasan TPPU; 2. Tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi mutual evaluation Report; 3. kerjasama PPATK dengan dirjen Pajak. Dalam rangka memperluas kerjasama dengan instansi lain melalui penandatanganan Nota Kesepahaman guna mendukung pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia, dimana kerjasama yang dijalin oleh PPATK tidak hanya dengan instansi- instansi pemerintah dan aparat penegak hukum melainkan juga dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Pada kurun waktu 2010, telah diadakan beberapa pertemuan ilmiah diantaranya, Expert Group Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Februari 2010 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh 11 (sebelas) perguruan tinggi di Indonesia yang menghasilkan masukan-masukan atas draft Undang-Undang PP TPPU serta rekomendasi kepada pemerintah dalam mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan UUPPTPPU.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PPATK dengan beberapa instansi pemerintah diantaranya, dengan Bank Indonesia pada tanggal 18 Maret 2010 di Jakarta. Kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam hal pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum, audit kepatuhan, sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dan PPATK;

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 17 April 2010 di Jakarta. Kerjasama ini bertujuan

untuk mewujudkan kerangka kerjasama antara KPPU dan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan penegakan hukum atas larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 7 Juli 2010 di Jakarta.

Tujuan dilakukannya pertemuan ilmiah dan perluasan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia adalah dalam rangka mensosialisasikan rezim anti pencucian uang di Indonesia, dimana salah satu media sosialisasi adalah melalui pendidikan/edukasi.

#### **e. Kewenangan PPATK Melakukan Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri**

Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi PBB (UNTOC dan UNCAC) kerjasama merupakan suatu keharusan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Masyarakat dunia sangat berkepentingan untuk diaturnya ketentuan yang terkait dengan kerjasama sebagai sarana untuk memerangi pencucian uang dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Tanpa kerjasama bilateral maupun multilateral, suatu negara tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang terkait dengan pencucian uang. Anjuran PBB tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 88 - 90 UU No.8 Tahun 2010.

##### **Pasal 88**

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

##### **Pasal 89**

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

## Pasal 90

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
- a. instansi penegak hukum;
  - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
  - e. *financial intelligence unit* negara lain.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
- a. hakim ketua majelis;
  - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
  - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
  - d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  - f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
  - h. pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.

Dalam kaitannya dengan kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang No.1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional telah memberikan acuan untuk Indonesia dalam hal melakukan kerjasama dengan Negara lain, baik mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuknya. Hal ini tentu saja akan melengkapi keberadaan ketentuan Pasal 88-90 Undang-undang No.8 Tahun 2010 dalam rangka

memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilarikan pelakunya di luar negeri.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan PPATK, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Agustus 2011 telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Pembentukan Perpres dimaksud merupakan amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberlakuan Perpres tersebut sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003.

Pada pokoknya Perpres Nomor 50 Tahun 2011 mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang meliputi (i) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (ii) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; (iii) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan (iv) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010. PPATK menyambut baik penetapan Perpres tersebut karena akan memberikan landasan hukum yang kuat dan lengkap bagi PPATK dalam mengimplementasikan UU TPPU yang baru.<sup>36</sup>

Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan (NLRP) Pemerintah Belanda dan didukung kerjasama dengan (IWGFF) telah menyusun Peraturan di bidang pencegahan *National Legal Reform Program Indonesian Working Group on Forest Finance Regulatory Manual* dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme. yang disusun memuat ikhtisar dan mensistematisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan atau Keputusan Menteri, Peraturan atau Keputusan Kapolri, Peraturan atau Keputusan Jaksa Agung, Putusan Pengadilan,

---

<sup>36</sup><http://www.ppatk.go.id>, Berita Jakarta, 23 Agustus 2011

Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan dan Keputusan Kepala PPATK,

Nota Kesepahaman maupun ketentuan teknis normatif lainnya, yang dalam kenyataannya telah dijadikan pedoman pelaksanaan dari peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga diharapkan dapat mengurangi permasalahan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Disamping itu, *Regulatory Manual* tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas, terutama bagi pelaku usaha, maka dalam *Regulatory Manual* tersebut memuat pula catatan atau keterangan yang tidak dicantumkan dalam suatu peraturan, namun dalam praktek telah dijadikan sebagai pedoman. Oleh karena itu, *regulatory manual* yang tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi pemberlakuan suatu peraturan atau pengganti dari peraturan yang ada, tetapi lebih merupakan ikhtisar ketentuan-ketentuan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami peraturan-peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

*Regulatory manual* pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 April 2010 di Auditorium PPATK, Jakarta. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Penyempurnaan Ikhtisar Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme telah dilakukan penyempurnaan pada bulan November 2010 dan telah di re-launch pada tanggal 21 Desember 2010 di Kompleks Wisma Nusantara, Jakarta.<sup>37</sup>

Dalam rangka kerjasama luar negeri, secara aktif PPATK berperan dalam forum internasional diantaranya: APG dan FATF. Melakukan MoU dengan FIU di luar Negeri. Pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU Negara lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai instansi yang merupakan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, berupaya untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam negeri maupun luar negeri. Jaringan kerjasama ini telah dilakukan dengan 41 instansi/lembaga di dalam negeri dan 37 (FIU) negara-negara lain.

---

<sup>37</sup> PPATK, Laporan Tahunan , 2010

Selama tahun 2010, PPATK memperkuat hubungan dan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri dengan melakukan: a. Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (KomiteTPPU&PT). Pertemuan Tim Kerja Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2010 dan Pertemuan Komite TPPU yang diketuai oleh Menko Polhukkam Marsekal TNI (Pur) Djoko Suyanto pada tanggal 18 Maret 2010 pun telah diselenggarakan. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Selanjutnya akan diselenggarakan Pertemuan Tim Kerja Komite TPPU & PT dan Pertemuan Komite TPPU dan PT tingkat menteri yang akan dipimpin kembali oleh Menko Polhukkam selaku Ketua Komite.

Di tahun 2010 PPATK<sup>38</sup> secara konsisten tetap turut aktif berperan dalam berbagai fora internasional, antara lain forum Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) dan *Financial Action Task Force* (FATF). Dalam forum APG, PPATK menghadiri APG *Annual Meeting* yang diselenggarakan di Singapura, APG *Assessor Training Workshop* yang diselenggarakan di Sydney, Australia, dan APG *Typologies Workshop* yang diselenggarakan di Bangladesh. Selain itu PPATK telah aktif menjadi bagian dari misi APG ke Bangladesh untuk menyampaikan pengalaman mempersiapkan *targeted review* ICRG FATF serta ke Timor Leste untuk membantu upaya pembangunan rezim anti pencucian uang di negara tersebut. Sementara itu dalam forum the Egmont Group, PPATK mengirimkan wakilnya untuk mengikuti yang diselenggarakan di Mauritius dan Moldova masing-masing pada bulan Maret dan Oktober 2010, serta berpartisipasi aktif dalam Egmont *Annual Meeting* yang diselenggarakan di Cartagena, Colombia pada bulan Juni 2010. Selain itu PPATK secara aktif menjadi sponsor permohonan keanggotaan Solomon Islands FIU (SIFIU) dan Samoa FIU (SFIU) dalam Egmont Group. Setelah melaporkan perkembangan dan analisis awal atas legislasi untuk SIFIU dan SFIU pada pertemuan bulan Juni dan Oktober 2010, PPATK melakukan onsite visit ke Solomon Islands pada bulan November 2010 bersama dengan wakil AUSTRAC dan Cook Island FIU untuk memastikan bahwa SIFIU telah beroperasi secara penuh

---

<sup>38</sup> PPATK, Laporan Tahunan 2010



sebagai sebuah FIU. *Onsite visit* ke Samoa akan dilakukan pada bulan Januari 2011. Hasil *onsite visit* ke Solomon Islands dan Samoa akan dipaparkan pada pertemuan Egmont WG di Aruba bulan Maret 2011 dan diharapkan kedua FIU tersebut akan diterima pada pertemuan tahunan Egmont di Armenia bulan Juni 2011.

### **5.3 Model Penindakan yang dapat dilakukan oleh PPATK atas pelanggaran Kewajiban Pelaporan.**

Seiring dengan kesadaran pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan dan pembawaan uang tunai ke luar wilayah oleh Dirjen Bea dan Cukai, PPATK pada dasarnya hanya dapat menerima tiga jenis laporan: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT).

Peningkatan kesadaran tersebut nampak dari jumlah laporan yang diterima Selama 2010, Terhitung sejak tahun 2001 hingga akhir tahun 2010, PPATK telah menerima sebanyak 63.924 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) secara kumulatif, dengan jumlah PJK Pelapor sebanyak 334 PJK. PPATK juga telah menerima sebanyak 8.631.423 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) secara kumulatif. Sejak tahun 2003 hingga akhir tahun 2010, PPATK telah pula menyampaikan sebanyak 1.431 Hasil Analisis secara kumulatif kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara dalam kurun tahun 2010, PPATK telah menyampaikan sebanyak 319 Hasil Analisis kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Berdasarkan statistik Hasil Analisis PPATK mendominasi dengan 580 kasus atau sekitar 40,5% Hasil Analisis PPATK.<sup>39</sup>

Sebagai perluasan kewenangan yang diberikan UU kepada PPATK, dalam hal tidak dipatuhinya kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, baik Penyedia Jasa keuangan, maupun penyedia Barang dan Jasa, PPATK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak pelapor apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> PPATK, *Laporan Tahunan 2010*, Jakarta, Februari 2011

**Pasal 24**

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

**Pasal 25**

- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

**Pasal 27**

- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrative

**Pasal 28**

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

**Pasal 29**

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

**Pasal 30**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Selanjutnya secara teknis dalam Pasal 24 Perpres No.50 Tahun 2011, ditetapkan :

- (1) kewenangan PPATK dalam memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, dilaksanakan melalui pemberian sanksi administrative berupa: a. teguran tertulis; b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. denda administrative.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pihak pelapor oleh PPATK dalam hal Pihak Pelapor tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur
- (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menyerahkan kewenangan pengawasan Kepatuhan Kewajiban Pelaporan kepada PPATK, maka PPATK memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administrative kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan apabila Pihak Pelapor melanggar kewajiban pelaporan

#### Pasal 25 Perpres No.50 Tahun 2011

- (1) Kewenangan PPATK dalam merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor, dilaksanakan melalui: a. surat tertulis yang ditandatangani Kepala PPATK beserta dasar pertimbangan dan alasan pencabutan izin usaha sebagai lampiran atau, b. menyampaikan secara langsung dalam suatu rapat koordinasi.

Dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif dan merekomendasikan pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, diharapkan akan memberikan efek jera bagi pihak pelapor apabila mengabaikan dan melalaikan kewajiban pelaporan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penerimaan denda administrative akan memberikan kontribusi pada Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak yang pada akhirnya akan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, intelijen mempunyai peran yang sangat penting serta merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai *Financial Intelligence Unit* di Indonesia, PPATK akan selalu berupaya untuk memberikan informasi intelijen keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga diharapkan informasi tersebut nantinya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu kasus tindak pidana pada umumnya dan atau kasus tindak pidana pencucian uang pada khususnya.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Agus Triyono, "Tinjauan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakannya", Makalah disampaikan dalam Seminar "Dampak Operasional UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)

Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat dilakukan oleh PPATK tanpa bantuan pihak lain. Dalam kaitan ini dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama industri keuangan khususnya perbankan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan.

Pengawasan sektor keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU TPPU oleh PPATK merupakan sektor strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada satu sisi, PPATK sebagai *focal point*, memiliki akses yang luar biasa terhadap sistem keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, yakni melalui:

1. Mekanisme kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan;
2. Mekanisme kewajiban pelaporan transaksi tertentu oleh penyedia jasa keuangan;
3. Mekanisme audit kepatuhan penyedia jasa keuangan;
4. Kemudahan dalam mengakses informasi/transaksi keuangan dalam rangka membantu penegakkan hukum terutama dalam kasus-kasus pencucian uang.

Saat ini, jumlah penyedia jasa keuangan dari berbagai jenis industri keuangan yang telah melapor (baik LTKM maupun LTKT ataupun keduanya) kepada PPATK sebanyak 123 jenis bank umum, 118 jenis perusahaan efek, 155 perusahaan asuransi, 144 perusahaan pembiayaan, 107 manajer investasi, 20 pedagang valuta asing, dan 10 BPR.<sup>41</sup>

Saat ini PPATK telah menjalin kerjasama dengan 24 instansi dalam negeri dan 30 FIU melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. PPATK juga secara proaktif telah memanfaatkan database Egmont Group (Paguyuban FIU Sedunia). Selain itu, berkat dukungan Kapolri dan jajaran NCB Interpol Indonesia, PPATK telah dapat mengakses database yang dimiliki oleh jejaring NCB-Interpol Sedunia yang dikenal dengan I 24/7. Akses terhadap pusat-pusat data ini sangat penting untuk memperkaya dan mempertajam analisis PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

---

Pasca Amandemen di Bidang Perbankan, yang diadakan oleh Guna Media Sinergy Consulting, Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2004

<sup>41</sup> Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini. Artikel ditulis oleh DR Yunus Husein, Kepala PPATK, dipresentasikan dalam Kuliah Umum di Universitas Andalas, 18 Mei 2009, h.3

Berbagai informasi tersebut kemudian direkonstruksikan oleh PPATK sehingga dapat dilihat keterkaitan antara berbagai transaksi sejumlah dana, orang terkait, sumber dana/perbuatan menghasilkan dana tersebut. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan, yang diteruskan dengan penyidikan dan proses peradilan.

Selain proses yang sifatnya *bottom up* berasal dari penyedia jasa keuangan, terdapat pula mekanisme *top down* yang dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat meminta informasi keuangan kepada PPATK untuk melengkapi informasi hasil operasi di lapangan. PPATK akan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti database yang sudah ada, FIU negara lain jika diperlukan, serta meminta informasi berupa LTKM kepada penyedia jasa keuangan.<sup>42</sup>

Pendekatan rezim anti *money laundering* merupakan paradigma baru dalam mengejar hasil tindak pidana. Dengan pendekatan ini diharapkan semua hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara sehingga angka kriminalitas diharapkan berkurang dan sistem keuangan lebih stabil dan terpercaya.

Sebagai regulator PPATK diberi wewenang untuk melakukan penindakan yang berupa menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan yang tidak dipatuhi pihak pelapor. Salah satu ketentuan yang menentukan jenis sanksi administrative yang dapat dikenakan terhadap pelaku meliputi:

Pasal 30

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.2

- c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan pihak pelapor, Pasal 13 Perpres No. 50 Tahun 2011, PPATK berwenang: a. menetapkan ketentuan dan pedoman tatacara pelaporan bagi Pihak Pelapor; b. menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU; c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan; e. memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut ijin usaha pihak pelapor dan, g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur. Hal menarik terkait dengan kewenangan PPATK, pada bagian kesembilan yaitu intersepsi dan penyadapan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1), PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya dilakukannya intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Rekomendasi tersebut disampaikan oleh kepala PPATK kepada pimpinan instansi penegak hukum; (3) instansi penegak hukum wajib memberikan tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan kepala PPATK; (5) Hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan disampaikan PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (6) Penyampaian hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan bersifat rahasia.

Fungsi PPATK yang satu ini diatur dalam Pasal 34 Perpres 50/2011. Adapun, instansi peminta menurut Perpres meliputi, instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor. Lalu, lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau

tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Serta meneruskan permintaan dari *financial intelligence unit* (FIU) negara lain.

Beberapa modus pencucian uang yang berkembang terkait dengan transaksi tunai yang diduga dapat memutus pelacakan transaksi keuangan antara lain:

- a. Setoran tunai dalam jumlah besar dari bukan nasabah suatu bank (*walk in customer*) untuk pihak ketiga yang merupakan nasabah di suatu bank berbeda;
- b. Setoran tunai dalam jumlah besar dari pihak penyeter untuk pihak ketiga dimana baik pihak penyeter maupun penerima setoran merupakan nasabah di bank yang sama;
- c. Transaksi tarik tunai dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu yang sebenarnya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana, misalnya untuk pembayaran pembelian properti, kendaraan bermotor dll.
- d. Transaksi Tunai dilakukan oleh penerima suap dengan menggunakan kartu ATM milik penyuaap.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pembatasan transaksi tunai merupakan strategi yang diterapkan di beberapa negara seperti Perancis, Belgia dan Armenia. Dalam Evaluasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ketiga (Per 25 Februari 2011), adanya ketentuan yang memperluas larangan dari membuat pembayaran secara tunai di Perancis dinilai sebagai bagian dari upaya yang memperkuat pencegahan penggunaan sistem keuangan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris. Pada Negara Armenia, pembatasan transaksi tunai pun menjadi bagian dari strategi yang memiliki nilai signifikan dalam mendukung program Anti Pencucian Uang. Walaupun pembatasan transaksi diberlakukan pada perusahaan saja dan dilakukan secara bertahap.<sup>43</sup>

Menyikapi modus operandi tindak pidana pencucian uang yang telah bergeser dari penempatan dalam sistem keuangan berubah menjadi transaksi tunai, perlu diwaspadai dan diantisipasi kemungkinan tersebut. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 16 Perpres No.50 Tahun 2011, telah ada upaya antisipasi terkait dengan kewenangan PPATK menetapkan ketentuan pedoman tatacara pelaporan bagi pihak pelapor. Ketentuan dan pedoman terdiri atas: a. tatacara pelaporan penyedia jasa keuangan yang meliputi pelaporan: 1) transaksi keuangan mencurigakan termasuk laporan transaksi Keuangan

<sup>43</sup> Terjadi Pergeseran Kebiasaan Transaksi Menjadi Tunai Palembang, 12 September 2011. [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id), diunduh , 110-10 20011

Mencurigakan karena pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa; 2) transaksi Keuangan Tunai; dan 3) Transaksi Keuangan Transfer dana dari bank e luar negeri, dan b. tatacara pelaporan oleh penyedia Barang dan/atau Jasa lain terkait Laporan transaksi yang nilainya paling sedikit Rp 500 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Selanjutnya PPATK dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan dan pedoman tatacara pelaporan.

Meskipun PPATK bukan lembaga penyidik, namun undang-undang memberikan wewenang PPATK untuk meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan TPPU yang dilakukan penyidik dan penyidik tindak pidana asal. Menurut Pasal 45 Perpres No.50 Tahun 2011, permintaan informasi tersebut dilakukan untuk kepentingan penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif, penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai TPPU dan tindak pidana asal, sebagai penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim anti pencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas dan/atau penyusunan dalam rangka pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik tindak pidana asal dan/atau penyidik tindak pidana pencucian uang wajib memenuhi permintaan informasi yang diminta oleh PPATK. Diaturnya kewenangan PPATK dalam Perpres 50 Tahun 2011, akan memudahkan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disebabkan telah ada pedoman untuk menyamakan persepsi maupun langkah konkrit dalam penegak hukum terhadap penanggulangan pencucian uang di Indonesia.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

- 6.1.1 Dalam perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut dan menggantikan dua undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional dengan penyesuaian standar internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya kewenangan PPATK yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, meskipun bukan kewenangan penyidikan. Beberapa kewenangan baru yaitu pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi, merekomendasi penyadapan, melakukan perturan informasi, melakukan kerkasama dalam dan luar negeri baik bilateraql maupun multilateral. Dengan bertambahnya kewenangan PPATK yang diberikan undang-undang, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal.
- 6.1.2 Pengaturan Model penindakan yang dapat diterapkan PPATK sangat terkait dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administrative oleh PPATK. Pengaturan yang cukup lengkap dan jelas mengenai jenis sanksi administratif maupun tatacara penerapannya, akan memudahkan dalam implemntasinya. Selanjutnya akan dapat memberikan kontribusi pendapatan negara yang diperoleh melalui penerimaan denda administrative yang disetor ke kas negara atas pelanggaran kewajiban pelaporan. akan yang dimiliki PPATK khususnya dalam pengembalian aset hasil kejahatan ke dalam negeri.

#### **6.2 Saran**

- 6.2.1 Untuk lebih mengoptimalkan peran PPATK, seyogyanya lembaga ini benar-benar independen dan terbebas dari campur tangan semua pihak, agar hasil analisis yang

dilakukan mempunyai nilai kepercayaan dan akuntabel. Sehingga menjadi lembaga yang disegani baik di dalam dan di luar negeri karena pengaruhnya yang luar biasa dalam membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri aset hasil tindak pidana.

- 6.2.2 Kemauan bersama untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku merupakan modal utama bagi pihak pelapor maupun setiap orang akan membantu negara kita untuk keluar dari persoalan korupsi dan kejahatan yang menghasilkan aset. Penegakan hukum yang sungguh-sungguh (penegakan sanksi administratif) akan memberikan efek jera bagi pelaku, baik yang telah melakukan dan menjadi aspek pencegahan bagi calon pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M.Arief., *Tindak Pidana Pencucian Uang Money laundering*, Cet.II, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Ancel, Marc., *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegen Paul, London, 1965.
- Anwar, Moch. HAK, *Tindak Pidana di bidang perbankan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Hukum Pidana di bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ashe, Michael and Paula Reid, *Money Laundering Risk and Liabelities*, Round Hall, Sweet & Maxwell, London,2000.
- Campbel , Enid Cs, *Legal Research, Material and Method*, LBC, Information Service Sidney, 1996.
- Gilmore, William C., *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Second Edition, revised and expanded, Council of Europe Publishing, Belgium.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kriminalisasi Pencucian Uang ( Money Laundering): Tinjauan terhadap UU No.15 Thn.2002 dan Amandemen*, *Makalah Video Conference Nasional*, 2004.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank (Privasi versus Kepentingan Umum)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- , *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Lirary, Jakarta, 2007.
- , *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2008.
- Hutchinson, Terry *Researching and Writing in Law*, Law Book Co: Sydney, 2002, hal 201
- Kroll, Stephen S. Esq., *Money Laundering: A Concept Paper Prepared for the Government of Bulgaria*, *The International Lawyer*, Vol. 28. No. 3, 1994.
- Lucy Komisar, *Lax Banking Rules Aided Terrorist, Must be change*, [www.minitor.net.ht](http://www.minitor.net.ht), 2001.
- Mitsilegas, Valsamis, *Money Laundering Counter-Measures in The European Union A New Paradigmof Security Governence Versus Fundamental Legal Principles*, Kluwer Law International, Netherland, 2003

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan*, 2009
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan*, 2010\
- Paredede, Marulak, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1994.
- Rajagukguk, Erman, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang*, *Makalah Video Conference Nasional*, 2004.
- Sham, Alain, "Money Laundering Laws and Regulations: China and Hong Kong", *Journal Money Laundering Control*, London, Vol.9, 2006.
- Siahaan, NHT, *Money Laundering & Kejahataan Perbankan*, Jala, Jakarta, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Smith, Ian (General editors), *Asset Recovery Criminal Confiscation and Civil Recovery*, Lexis Nexis Butterworths, UK, 2003
- Stessen, Guy, *Money Laundering A New Perspective Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, New York, 2000
- Sudiharsa, I Ktut, "Illegal Logging dalam Perspektif Anti-money Laundering", *Hukum Bisnis*, Vol.26-No.3- Thn.2007.
- Sunarso, Siswanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pencucian Uang*, Cet.I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- Young, Simon N.M. (Ed.), *Civil Forfeiture of Criminal Propertyt Legal Measure for Targeting The Proceed of Crime*, Edward Elgar, Chelton, UK, 2009.
- Zweigert, Konrad and Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

## **B. Disertasi, Jurnal, dan Makalah**

- Ariawan, I Gusti Ketut, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara", *Kertha Patrika*, Vol 33 No.1 Januari 2008.,4. <http://.yorku.ca/nathanson/Publication/washout.htm>
- Arief, Barda Nawawi, "Kebijakan Formulasi UUTPPU: Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Materiil)", *Makalah Diskusi Ammandemen UUTPPU*, Jakarta 2005

Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Bidang Perbankan", *Makalah*, Semarang, 2002.

Cassella, Stefan D , "The Case for Civil Forfeiture; Why in Rem Proceedings Are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime", *Journal of Money Laundering Control*, Vol.11,Iss 1, p.8.

Herwastuti, Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang N0.15 Tahun 2002 Tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" Terhadap Ketentuan "Rahasia Bank" Dalam Undang-Undang Perbankan Di Indonesia, Penelitian. 2003

Husein, Yunus,"Peranan PPAK PPAK sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Makalah*, 2003.

-----, "Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pembangunan Hukum dan Ekonomi Di Indonesia", *Makalah* dalam Program SESPIBI Angkatan XXVI, Jakarta, 2004.

Triyono, Agus, "Penegakan Hukum dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang", *Makalah* pada Seminar sehari tentang Peran dan Fungsi DJBC dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta, 8 Desember 2004.

-----, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang melalui Pengawasan Pembawaan Uang Tunai Keluar Masuk Wilayah Republik Indonesia", *Makalah* pada Seminar sehari tentang Peran dan Fungsi DJBC dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta, 8 Desember 2004.

*Jawa Pos*, 27 Juli 2006, "Mempertanyakan efektivitas Satgas Antiterorisme Kejagung: Didanai AS, Rawan Intervensi Asing".

### C. Webpage/ Internet

Atmasasmita, Romli, <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/> diunduh 9 Juni 2009

Noor, Azamul Fadhly, dalam <http://www.MoneyLaundering.>, diakses, 9 Juni 2009

Utama. Paku, "Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsimelalui Kerjasama Internasional", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19356&cl=kolom>, diunduh 2 April 2008.

Stell, Billy "Laundrying-What is Money Laundering", p. 3-4, <http://www.laundryman.u-net.com>. diunduh , 8 Juni 2009

<http://www.ppatk.go.id>, Berita, diunduh 30 Desember 2010